

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit Forensik terdiri dari dua kata, yaitu audit dan forensik. Audit adalah tindakan untuk membandingkan kesesuaian antara kondisi dan kriteria. Sementara forensik adalah segala hal yang bisa diperdebatkan di muka hukum/pengadilan. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *forensik accounting/auditing* merujuk kepada *fraud examination*. Dengan kata lain keduanya merupakan hal yang sama, yaitu:

“Forensic accounting is the application of accounting, auditing, and investigative skills to provide quantitative financial information about matters before the courts.”

Menurut D. Larry Crumbley, *editor-in-chief* dari *Journal of Forensic Accounting* (JFA) dalam bukunya Karyono(2010) “Akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat (cocok) untuk tujuan hukum. Artinya, akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan yudisial atau administratif”.

Dengan demikian, audit forensik bisa didefinisikan sebagai tindakan menganalisa dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria, untuk menghasilkan informasi atau bukti kuantitatif yang bisa digunakan di muka pengadilan. Karena sifat dasar dari audit forensik yang berfungsi untuk

memberikan bukti di muka pengadilan, maka fungsi utama dari audit forensik adalah untuk melakukan audit investigasi terhadap tindak kriminal dan untuk memberikan keterangan saksi ahli (*litigation support*) di pengadilan. Audit forensik dapat bersifat proaktif maupun reaktif. Proaktif artinya audit forensik digunakan untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan risiko terjadinya *fraud* atau kecurangan. Sementara itu, reaktif artinya audit akan dilakukan ketika ada indikasi (bukti) awal terjadinya *fraud*. Audit tersebut akan menghasilkan “*red flag*” atau sinyal atas ketidakberesan. Dalam hal ini, audit forensik yang lebih mendalam dan investigatif akan dilakukan.

Perbedaan yang paling teknis antara audit forensik dan audit tradisional adalah pada masalah metodologi (Panji,2012). Dalam audit tradisional, mungkin dikenal ada beberapa teknik audit yang digunakan. Teknik-teknik tersebut antara lain adalah prosedur analitis, analisa dokumen, observasi fisik, konfirmasi, review, dan sebagainya. Namun, dalam audit forensik teknik yang digunakan sangat kompleks. Teknik-teknik yang digunakan dalam audit forensik sudah menjurus secara spesifik untuk menemukan adanya *fraud*. Teknik-teknik tersebut banyak yang bersifat mendeteksi *fraud* secara lebih mendalam dan bahkan hingga ke level mencari tahu siapa pelaku *fraud*. Oleh karena itu, teknik audit forensik mirip teknik yang digunakan detektif untuk menemukan pelaku tindak kriminal. Teknik-teknik yang digunakan antara lain adalah metode kekayaan bersih, penelusuran jejak uang/aset, deteksi pencucian uang, analisa tanda tangan, analisa kamera tersembunyi

(*surveillance*), wawancara mendalam, digital forensik, dan sebagainya.(Theodorus M Tuanakotta,2007).

Akibat dari tindakan kriminal ekonomi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di pemerintahan maupun non pemerintahan di Indonesia ini, survey yang diadakan oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) tahun 2010 memberikan hasil bahwa, Indonesia menempati urutan teratas dalam daftar negara paling korup di antara 16 negara tujuan investasi di Asia Pasifik. Indonesia mendapatkan 9,27 dari total skor 10 pada 2009, Indonesia juga menempati urutan teratas. Tapi, pada waktu itu skornya masih lebih baik yakni 8,32. Di posisi ke dua negara terkorup di Asia Pasifik adalah Kamboja dengan skor 9,10 dan diikuti oleh Vietnam dan Filipina. Permasalahan yang mengakar dan tidak kunjung membaik dari tahun ketahun di Indonesia yang bernama korupsi sekarang sudah mulai menampakkan titik cerah. Kelambanan bahkan sebagian kehancuran yang meningkat drastis secara kualitas maupun kuantitasnya, sesuai perkembangannya, mengalami perbandingan lurus antara canggihnya dunia perkorupsian dengan Ilmu Ekonomi terkait pemberantasan korupsi.

Audit forensik, sebenarnya ini bukan ilmu baru dimana Ilmu Ekonomi ini walnya berkembang di tahun 1983, profesi yang lahir kembali dalam kancan krisis keuangan ini mempunyai ciri khas dimana mereka adalah perpaduan antara bidang akuntansi/audit dan bidang hukum, audit forensik secara tidak langsung sebenarnya sudah ada sejak orde baru, Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) berperan besar dalam bidang ini pada zaman orde baru, banyak diantara investigasi yang dilakukan BPKP dalam tiga dekade ini merupakan ilmu audit forensik. Hanya istilahnya saja yang pada waktu itu belum digunakan. Dengan perubahan tatanan kelembagaan, BPK paska orde baru kembali berkiprah dalam audit forensik. Ilmu akuntansi yang menerapkan teknik-teknik audit khusus dalam menemukan bukti finansial, pada penyelesaian kasus korupsi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengungkapan kasus korupsi meskipun hasil dari audit investigatif dapat tidak harus digunakan dalam proses pengadilan atau penyelesaian hukum lainnya.

Koruptor bukan saja harus di hukum tetapi juga harus di bongkar modus operandi dan sindikasinya sehingga dari situ dapat ditemukan formula yang tepat untuk mencegah korupsi, serta penegakan hukum yang telah dilakukan nantinya akan lebih adil dan memberi manfaat bagi rakyat. Sepintas, Kasus Korupsi Wisma Atlet tersebut dapat di kategorikan sebagai kejahatan korporasi. Clinard (2012) dalam Koesparmono (2012) mengatakan, bahwa kejahatan korporasi yang dapat dihukum oleh negara, tanpa mengindahkan apakah hukuman berdasarkan hukum administratif, hukum perdata, atau hukum pidana. Selain memiliki perluasan sanksi, kejahatan korporasi juga unik karena dilakukan oleh orang kaya, terpelajar atau *corporate executive* yang oleh Koesparmono (2012) dikatakan melampaui hukum pidana. Oleh

karena itu, kiranya kajian kejahatan korporasi dalam kasus Korupsi Wisma Atlet Palembang menjadi bahasan yang menarik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengembangkan penelitian tentang Peran Ilmu Audit Forensik untuk memecahkan masalah korupsi tentang pengadaan pembangunan Wisma Atlet Palembang. Beberapa hal yang telah disampaikan tersebut merupakan alasan yang melatarbelakangi penelitian dugaan kasus korupsi. Untuk itu, Penelitian ini berjudul: **Peran Ilmu Audit Forensik Dalam Menangani Kasus Korupsi Pengadaan Pembangunan Wisma Atlet Palembang.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah peran ilmu audit forensik mampu dalam menangani kasus korupsi di pengadaan pembangunan Wisma Atlet Palembang?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, penulis melakukan batasan-batasan. Batasan-batasan itu adalah:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada kasus korupsi pengadaan pembangunan Wisma Atlet Palembang atas terdakwa M Nazaruddin dan Angelina Sondakh.

2. Kasus korupsi yang di angkat terjadi di provinsi Sumatra Selatan.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan:

Untuk mengetahui, peran ilmu audit forensik mampu dalam menangani kasus korupsi di pengadaan pembangunan Wisma Atlet Palembang.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Akuntan publik

Dengan adanya penelitian ini membuat kinerja para akuntan publik ataupun auditor forensik sadar betul bahwa kinerja mereka yang dengan kesungguhan ini membawa perubahan yang signifikan bagi kasus kriminal khususnya korupsi di Indonesia, sehingga kedepannya mampu bekerja lebih independen, dan makin fokus.

2. Mahasiswa akuntansi

Adanya penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan tentang ilmu baru akuntansi, sehingga mahasiswa akuntansi diharapkan bisa menjadi bagian dari salah satu lembaga pemberantas korupsi.

3. Masyarakat umum

Penelitian yang dilakukan diharapkan menambah informasi bagi masyarakat umum, bahwa untuk memberantas korupsi itu kita tidak bisa

hanya mengharapkan pihak aparat kepolisian, tetapi ada lembaga independen yang mampu menguak kasus korupsi dan memberikan hasil yang lebih signifikan.

4. Peneliti

Semakin paham akan arti pentingnya ilmu audit forensik, guna membantu semua pihak dalam menangani korupsi serta menambah pengetahuan.

1.6 Metode Penelitian

1. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada skripsi ini dilakukan melalui studi pustaka berdasarkan buku-buku yang menceritakan tentang penyelesaian kasus korupsi serta ditunjang dari media elektronik seperti *website*, internet dan situs-situs yang mendukung.

2. Jenis penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara studi kasus pada pengadaan pembangunan Wisma Atlet Palembang.

3. Sampel penelitian

Sampel penelitian berasal dari kasus pengadaan pembangunan Wisma Atlet Palembang yaitu kasus korupsi yang di lakukan oleh sejumlah pihak terkait.

4. Cara analisis kasus
 - a. Mempelajari kasus korupsi pengadaan pembangunan Wisma Atlet Palembang berdasarkan ilmu audit forensik.
 - b. Mempelajari proses audit forensik yang telah diselesaikan KPK terhadap kasus korupsi pengadaan pembangunan Wisma Atlet Palembang
 - c. Menjelaskan proses audit forensik berdasarkan teori ilmu audit forensik.
 - d. Membandingkan antara teori dan terapan ilmu audit forensik di lapangan.

1.7 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari penelitian, yang meliputi: Sejarah korupsi, pengertian korupsi dan lembaga komisi pemberantas korupsi di Indonesia.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini mengemukakan tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode sampling yang dipakai, teknik pengumpulan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menyajikan gambaran umum dari obyek penelitian, analisis pengumpulan data dan analisis data.

BAB V Penutup

Dalam bab ini menyajikan simpulan atas semua yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, mengemukakan keterbatasan penelitian, dan saran penulis sehubungan dengan hasil penelitian.